BPBD KABUPATEN BANYUMAS



Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKjIP)

BPBD KABUPATEN BANYUMAS



2020



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sesuai 2014 tentam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja dan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Dalam LkjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Geografis.

Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha yang secara morfologi meliputi dataran rendah dan dataran tinggi. Terletak diantara 108° 39"17" – 109°27"15" Bujur Timur dan 7° 15,05" – 7°37"10" Lintang Selatan. Kabupaten Banyumas di sebelah utara berbatasan langsung dengan kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang, disebelah Timur Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah selatan Kabupaten Cilacap dan sebelah barat Kabupaten Brebes.

Berdasarkan Topografi Wilayah Banyumas mempunyai kemiringan yang terbagi dalam 4 katagori yaitu :

- Kemiringan 0º 2º meliputi areal seluas 43.876'9 atau 33'05% yaitu wilayah
 Kab. Banyumas bagian Tengah;
- Kemiringan 2^o 15^oWilayah Kab. Banyumas bagian Selatan meliputi areal seluas 21.294,5 Ha atau 16,04% yaitu sekitar lereng Gunung Slamet.
- Kemiringan 15⁰ 40⁰ meliputi areal seluas 35.141,3 Ha atau seluas 26,47%
 yaitu daerah-daerah lereng Gunung Slamet.
- Kemiringan Lebih dari 40^o meliputi area seluas 32,446 Ha atau seluas 24,44%
 yaitu daerah-daerah lereng Gunung Slamet.

Kondisi iklim di Kabupaten Banyumas mempunyai iklim tropis basah dengan rata rata Suhu Udara 26,3° C, Suhu minimum sekitar 24,4° C dan suhu maksimum sekitar 30,9° C dan Rata-rata Curah Hujan 2.725 mm per tahun atau sebanyak <u>+</u> 88 hari Kabupaten Banyumas terjadi hujan.

3. Kondisi Demografi.

Dari kondisi sebagaimana tersebut diatas maka jenis jenis bencana yang rawan terjadi di Kabupaten Banyumas adalah :Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Angin Topan, Banjir, Kekeringan, Kebakaran, Erosi Sedimentasi, Tanah Longsor dan Wabah Penyakit.

Untuk zona Kerentanan bencana meliputi :

- a. Zona kerentanan bencana gunung meletus di wilayah lereng Gunung Slamet yang meliputi Kecamatan Baturaden, Sumbang dan Kecamatan Kedungbanteng.
- b. Zona kerentanan bencana angin puting beliung hampir terjadi pada semua kecamatan.
- c. Zona kerentanan bencana banjir adalah Tambak, Sumpiuh, Kemranjen dan Purwokerto Selatan.
- d. Zona kerentanan gerakan tanah longsor yaitu Kecamatan Ajibarang, Somagede dan Gumelar, berdasarkan peta zona kerentanan gerakan tanah (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Banyumas, Djaja dkk (2010), dan Sumber Data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas.

Dengan kondisi demografi Kabupaten Banyumas yang rentan dengan berbagai bencana (tanah longsor, banjir, angin tofan, erupsi gunung slamet dll). Kabupaten Banyumas termasuk Daerah yang rentan bencana, untuk Tingkat Nasional termasuk dalam Rangking 36 dan untuk Tingkat Provinsi termasuk dalam Rangking 5.

Dengan adanya beberapa potensi bencana tersebut, diperlukan adanya perencanaan strategis yang dapat mengantasi dengan mengendepankan paradigma Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di Kabupaten Banyumas, salah satunya dokumen perencanaan yang harus dimiliki adalah Renstra SKPD. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 merupakan amanat sebagaimana diatus dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, bahwa secara rutin setiap akhir tahun anggaran semua Satuan

Kerja Perangkat Daerah untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

- 4. Dasar Hukum Badan Penangulangan Bencana Daerah
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan;
 - 2) Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - 3) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4) Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 5) Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 6) Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - 7) Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 - 8) Peraturan Presiden No 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - Peraturan Mentri dalam Negri No 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 10) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 11) Perka BNPB No 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana.
- 5. Sumber Daya Manusia pada BPBD Kabupaten Banyumas

Sumber Daya yang tersedia sesuai dengan kondisi yang ada pada BPBD Kabupaten terdiri dari :

A. Kepegawaian;

Jumlah pegawai yang tersedia meliputi:

- 1. Pegawai Negeri Sipil berjumlah 23 orang;
- Tenaga Harian Lepas berjumlah 8 orang.
- 3. TRC (Tim Reaksi Cepat) 22 orang

Adapun Jumlah seluruh PNS BPBD berjumlah 23 orang, meliputi :

- a. PNS berdasarkan Eselon:
 - (a) Eselon IIb : 1 Orang
 - (b) Eselon IIIb : 4 Orang
 - (c) Eselon IVa: 9 Orang.

b. PNS berdasarkan Golongan:

(a) Glongan IV: 2 Orang;

(b) Golongan III : 15 Orang;

(c) Golongan II : 4 Orang;

c. PNS berdasarkan pendidikan:

(a) Pasca Sarjana : 2 Orang;

(b) Sarjana : 16 Orang;

(c) SLTA : 4 Orang;

d. PNS berdasarkan Jenis Kelamin:


(a) Laki-laki : 14 (

: 14 Orang;

(b) Perempuan : 8 Orang;

6. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 49 tahun 2019 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat disajikan sebagai berikut:



7. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 49 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Banyumas (Klasifikasi

- B) untuk melaksanakan Tugas Pokok BPBD Kabupaten Banyumas yang meliputi :
- Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata;
- 2) Menetapkan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur terhadap penanganan bencana;
- 5) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh di Kabupaten Banyumas;
- 6) Melaksanakan tanggap darurat melalui kaji cepat, penentuan tingkat bencana, penyelematan dan evakuasi korban dan pemenuhan kebutuhan dasar non natura kepada masyarakat korban bencana;
- 7) Pemulihan dan meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat serta perbaikan insfrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibat bencana;
- 8) Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana pada masyarakat;
- 9) Mewujudkan harmonisasi hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas;
- 10) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sehari dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 11) Mengendalikan pengumpulan dan pengendalian keuangan dan barang:
- 12) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan Fungsinya BPBD Kabupaten Banyumas melalui:

- Merumuskan, menetapkan kebijakan dan penangangan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terarah, terpadu dan menyeluruh.
- 7. Isu Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Isu-isu Strategis Pengurangan Risiko Bencana dan Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana sesuai Tugas Pokok dan Fungsi BPBD kabupaten Banyumas, meliputi :
 - 1) Belum optimalnya kinerja pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan

- dalam menghadapi bencana secara terpadu dan terkoordinasi;
- Masih kurangnya intervensi-intervensi pembangunan yang berspektif pengurangan risiko serta penataan ruang yang berdasarkan pemetaan dan pengkajian risiko bencana;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam dan teknologi dalam mengurangi risiko bencana;
- 4) Belum optimalnya dukungan data dan informasi dalam upaya penanggulangan bencana.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan penanggulanan Bencana Daerah Kabupatan Banyumas tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LkjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2020 ini adalah sebagai salah satu alat untuk perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas. Identifikasi untuk perbaikan permasalaahn dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas melalui perbaikan pelayanan publik.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKjIP BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2020 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa latar belakang, kondisi geografis, sumber daya manusia BPBD Kabupaten Banyumas, Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja.

BAB II Perencanaan Kinerja. Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020 dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

BAB III Akuntabilitas Kinerja. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 dan beberapa tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan atau akan dilakukan
- 3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 5. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja

BAB IV Penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran. Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020 dan Pengukuran Kinerja tahun 2020 serta dokumen lampiran yang mendukung LkjIP BPBD Kabupaten Banyumsa Tahun 2020.

.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2018 – 2023. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas termasuk dalam misi Bupati Nomor 2 yaitu "Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok". Misi ini merupakan pelaksanaan hasta krida kedua yaitu pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan 92 paket beasiswa, program wajib belajar, peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan, dan program 1 desa 3. Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas dan sehat, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seruruh lapisan masyarakat.

Dalam mensukseskan Visi dan misi Bupati Banyumas, Badan Penangggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas mempunyai program Kegiatan SKPD antara Lain:

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana;
- 2. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam.
 Dari program tersebut diatas dituang dalam perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan
 Bencana Daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya penanganan bencana	Persentase pertumbuhan desa tangguh bencana	Formulasi: Jumlah desa tangguh bencana tahun n dikurangi jumlah desa tangguh bencana tahun n-1 dibagi jumlah desa tangguh bencana tahun n-1 X 100%	17%
			Tipe Perhitungan: Non Komulatif Sumber Data: Buku Laporan Desa tangguh Bencana yang terbentu	

2.	Meningkatnya upaya mitigasi dan penanggulangan bencana	Persentase penanganan bencana yang cepat dan tepat sesuai SOP	Formulasi: Jumlah bencana yang ditangani dengan cepat dan tepat sesuai SOP dibagi Jumlah bencana yang terjadi X100% Tipe perhitungan: Non Komulatif Sumber data: Laporan kejadian bencana	100 %
		Pelayanan informasi rawan bencana	Formulasi: Jumlah informasi pada desa-desa rawan bencana dibagi jumlah desa rawan bencana X 100 % Tipe perhitungan: Non Komulatif Sumber data: Informasi pada desa- desa rawan bencana	100 %

Dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis tahun 2018 – 2023.

Rincian Perjanian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1: Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penanganan bencana	Persentase pertumbuhan desa tangguh bencana	17%
2.	Meningkatnya upaya mitigasi dan penanggulangan bencana	Persentase penanganan bencana yang cepat dan tepat sesuai SOP	100 %
		Pelayanan informasi rawan bencana	100 %

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 10 tahun 2019 dan telah dijabarkan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2020.

Tabel 2.2 : Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No.	Sasaran	Anggaran (Rp.)
1.	Meningkatnya Penanganan Bencana	5.152.048.401,-
2.	Meningkatnya upaya mitigasi dan penanggulangan bencana	5.152.048.401,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Bencana menurut Undang-undang nomor 24 tahun 2007 merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang menyebabkan kerusakan fisik, lingkungan, bahkan menyebabkan korban jiwa. Pada dasarnya bencana sering mendatangkan kesedihan dan penderitaan, bencana bisa merusak tatanan kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bencana sering menghancurkan aspek ekonomi dan infrastruktur dan menimbulkan trauma yang sangat mendalam, kejadian bencana merupakan suatu kondisi yang terjadi karena akumulasi tiga hal yaitu:

- 1). Adanya ancaman;
- 2) Adanya kerentanan dan
- 3) Adanya rendahnya kapasitas.

Dalam mengurangi resiko bencana maka masyarakat diberikan bekal pengetahuan (Knowledge), memperbaiki sikap (Attitude), dan perilaku (Behaviour). Adapaun Data Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1: Nama Bencana

No.	Nama Bencana	Kecamatan	Desa
1.	Tanah Longsor	26	52
2.	Banjir	15	31
3.	Anging Kencang	26	32
4.	Gunung Api	0	0
5.	Karhutla	0	0
6.	Gempa Bumi	0	0
7.	Kekeringan	4	4

Sebagai wadah dalam melaksanakan amanat UU Nomor 24 tahun 2007, Badan Penanggulangan Bencana dituangkan dalam capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2020 direprentasikan dalam tujuan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Banyumas "Meningkatnya Penanganan Bencana dengan indikator Prosentase Desa Tangguh Bencana" sebagai Indikator Kenerja Utama BPBD Kabupaten Banyumas.

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas diselaraskan dengan Program Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan melaksanakan mengembangkan program Desa Tangguh Bencana (Destana). Sebagai rujukan dalam mengimplementasikan program Desatana adalah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012

tentang Pedoman Umum Desa Tangguh Bencana. Tujuan Perka BNPB nomor 1 tahun 2012 adalah untuk :

- 1) Memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan Destana sebagai bagian upaya peningkatan Kegiatan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB);
- 2) Memberikan acuan pelaksanaan pengembangan risiko bencana (PRB).

Tujuan Kegiatan membentuk Desa Tangguh Bencana yaitu:

- Melaksanakan dasar-dasar paradigma baru pengurangan risiko bencana melalui Desa Tangguh Bencana;
- 2) Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang tinggal dikawasan rawan bencana
- 3) Pengkonsolidasian program kegiatan desa sektoral menuju Desa Mandiri;
- 4) Penguatan potensi desa dan kearifan lokal melalui Desa Tangguh Bencana untuk mewujudkan capaian Desa Mandiri;
- 5) Pensinergian program-program desa melalui Desa Tangguh Bencana untuk mewujudkan Desa Mandiri.

Manfaat dari kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana adalah terbentuknya Desa Mandiri dan tangguh dalam mengurangi resiko bencana dan mampu menanggulangi bencana sehingga akan terwujudnya komunitas dengan ciri :

- Mampu Bekerja sama setara dengan pihak lain serta mampu berjejaring dan bergotong royong dalam satu kesatuan kawasan;
- 2) Mampu mengidentifikasi ancaman dan membuat solusi menghadapi ancaman
- Mampu menyediakan relasi social yang aman dan tidak diskriminatif berdasarkan musyawarah mufakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kearifan dan budaya lokal
- 4) Mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, papan, energi, pendidikan dan kesehatan)
- 5) Masyarakat desa terlibat aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri.

Sasaran utama kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana adalah terbentuknya Desa Mandiri dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Sedangkan sasaran tambahannya adalah

- Ada peta rawan bencana dan jalur evakuasi jika bencana terjadi;
- Adanya dana desa dalam mengurangi resiko bancana yang dimasukan dalam APBD Desa;

- Adanya peran aktif masyarakat dan semua stake holder dalam mengurangi resiko bencana;
- 4) Terbantuknya Forum Desa dalam pengurangan resiko bencana;
- 5) Terbentuknya Struktur organisasi Relawan Bencana;
- 6) Tersusunnya berbagai SOP baik prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Dengan dasar hal tersebut diatas dalam analisis atas capaian setiap indikator kinerja kegiatan bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan penetapan target tahun berjalan dan target akhir dalam RPJMD, perbandingan dengan realisasi tahun lalu serta analisis atas perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Uraian hasil analisis atas capaian setiap indikator kinerja untuk mengetahui kemajuan dan kendala pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi sampai akhir RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2019 - 2023, yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penaggulangan Bencana Daerah diwujudkan melalui pencapain tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi serta Peran Kelembagaan BPBD Kabupaten Banyumas dan Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, integrasi serta Implementasi dalam Penyelenggaraan pananggulangan bencana secara terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel.di Kabupaten Banyumas

Tujuan tersebut mencakup dua sasaran strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu:

- Meningkatnya Kompetensi SDM, kualitas kinerja, Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;
- Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinergi dan harmonisasi dalam penanggulangan bencana sehingga pelaksanaan kebencanaan yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel.

Tabel 3.2 : Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan Target kinerja RPJMD tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penanganan Bencana Meningkatnya	Persentase pertumbuhan desa tangguh bencana	17%	15%	88,23%
2	Meningkatnya Upaya mitigasi dan penanggulangan bencana	Prosentase penanganan bencana yang cepat dan tepat sesuai SOP	100%	100%	100%
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%

Tabel 3.3: Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Banyumas dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana

No.	Desa Tangguh Bencana	Kecamatan	Jenis Bencana	Tahun Anggara n
1.	Melung	Kedung Banteng	Erupsi Gunung Slamet	2013
2.	Kaliwedi	Kebasen	Longsor	2013
3.	Selandaka	Sumpiuh	Banjir	2013
4.	Nusadadi	Sumpiuh	Banjir	2014
5.	Sikapat	Sumbang	Erupsi Gunung Slamet	2014
6.	Sunyalangu	Karanglewas	Erupsi Gunung Slamet	2015
7.	Watuagung	Tambak	Longsor	2016
8.	Gandatapa	Sumbang	Erupsi Gunung Slamet	2016
9.	Paningkapan	Gumelar	Longsor	2017
10.	Karanggayam	Lumbir	Longsor	2017
11.	Cihonje	Gumelar	Longsor	2017
12.	Kemiri	Sumpiuh	Banjir	2017
13.	Tlaga	Gumelar	Longsor	2018
14.	Kemawi	Somagede	Longsor	2019
15.	Binangun	Banyumas	Longsor	2019
16.	Cibangkong	Pekuncen	Longsor	2020

Tabel 3.4 : Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Banyumas dalam pengurangan bencana di Desa dengan pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)

No.	Forum Pengurangan Resiko Bencana (Desa)	Kecamatan	Jenis Bencana	Tahun Anggaran
1.	Melung	Kedungbanteng	Erupsi G. Slamet	2013
2.	Kaliwedi	Kebasen	Longsor	2013
3.	Selandaka	Sumpiuh	Banjir	2013
4.	Nusadadi	Sumpiuh	Banjir	2014
5.	Sikapat	Sumbang	Erupsi G. Slamet	2014
6.	Sunyalangu	Karanglewas	Erupsi G. Slamet	2015
7.	Paningkaban	Gumelar	Longsor	2017
8.	Gandatapa	Sumbang	Erupsi G. Slamet	2016
9.	Paningkapan	Gumelar	Longsor	2017
10.	Karanggayam	Lumbir	Longsor	2017
11.	Cihonje	Gumelar	Longsor	2017
12.	Kemiri	Sumpiuh	Banjir	2017
13.	Tlaga	Gumelar	Longsor	2018
14.	Semedo	Pekuncen	Longsor	2018
15.	Jingkang	Ajibarang	Longsor	2018
16.	Babakan	Karanglewas	Longsor	2018
17.	Kemawi	Somagede	Longsor	2019
18.	Binangun	Banyumas	Longsor	2019
19.	Prembun	Tambak	Banjir	2019
20.	Sambirata	Cilongok	Longsor	2019
21.	Cirahab	Lumbir	Longsor dan Banjir	2020

Tabel 3.5 : Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Banyumas untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat akan kemungkinan terjadinya bencana (Renkontinjensi)

No.	Renkontinjensi	Kecamatan	Jenis Bencana	Tahun Anggaran
1.	Melung	Kedungbanteng	Erupsi G. Slamet	2014
2.	Ketenger	Baturaden	Erupsi G. Slamet	2014
3.	Kemutug Lor	Baturaden	Erupsi G. Slamet	2014
4.	Karangmangu	Baturaden	Erupsi G. Slamet	2014
5.	Karangsalam	Baturaden	Erupsi G. Slamet	2014
6.	Sikapat	Sumbang	Erupsi G. Slamet	2014
7.	Kotayasa	Sumbang	Erupsi G. Slamet	2014
8.	Gandatapa	Sumbang	Erupsi G. Slamet	2014
9.	Limpakuwus	Sumbang	Erupsi G. Slamet	2014
10.	Plangkapan	Tambak	Banjir	2015
11.	Kuntili	Sumpiuh	Banjir	2016
12.	Klinting	Somagede	Longsor	2017
13.	Cibangkong	Ajibarang	Longsor	2018
14.	Windujaya	Kadungbanteng	Longsor	2019

Hal yang menjadi permasalahan BPBD Kabupaten Banyumas dan solusinya

Indek kerawanan bencana di Kabupaten Banyumas sangat tinggi (Rangking 8 Nasional atau Rangking 4 Tingkat Provinsi Jawa Tengah), BPBD Kab. Banyumas melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai SKPD pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi dalam kondisi tidak terjadi bencana (Pra Bencana), pada saat terjadi bencana (Darurat Bencana) dan pada kondisi setelah terjadi bencana (Pasca Bencana).

Dengan kondisi geografis wilayah Kabupaten Banyumas menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas rawan terjadi berbagai bencana meliputi :

- 1. Gempa Bumi;
- 2. Gunung Meletus (Gunung Slamet);
- 3. Gerakan Tanah / Tanah longsor;
- 4. Banjir;
- 5. Angin Puting Beliung / Angin Kencang;
- Kekeringan;
- 7. Kebakaran Hutan dan Lahan.

Tabel 3.6: Masalah dan Solusinya

No	Masalah	Solusi
1.	Belum optimalnya kesadaran menghadapi Bencana	Menyelenggarakan edukasi kegiatan pengurangan resiko bencana
2.	Belum siapnya Desa-desa didaerah rawan bencana menghadapi Bencana yang terjadi	a. Pembentukan Desa dan Masyarakat Tangguh Bencana serta Renkontingensi Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung / Angin Kencang.
3.	Belum tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan kebencanaan yang memadai	a Mengusulkan melalui APBD Perubahan TA 2021 guna penambahan jumlah fasilitas penanggulangan bencana yang memadai dan penambahan peralatan untuk pelayanan penanganan bencana secara cepat dan memperlancar akses ekonomi masyarakat b. Mengusulkan Kepada Pemerintah Pusat (BNPB) untuk penambahan jumlah fasilitas penanggulangan bencana lainnya yang memadai melalui APBN.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan

penyelenggara tugas pokok pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, sehingga dengan keterbatasan sumberdaya yang ada berupaya secara optimal menyelenggarakan penanggulangan bencana guna memberikan rasa aman dan pelayanan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

Dengan kondisi geografis wilayah Kabupaten Banyumas yang berpotensi berbagai jenis bencana, pelayanan kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana perlu adanya penambahan personil yang memadai sehingga mampu secara efektif dan efisien melaksanakan tugas dan kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam menghadapi tantangan masa depan yang meliputi tantangan berbagai aspek kehidupan maupun dalam menghadapi era global yang terkait dengan manca negara (luar negeri) yang bersifat alamiah maupun sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan harus dilaksanakan dengan responsible dan akuntable.

Seiring dengan hal tersebut penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih nyata dan bertanggung jawab diperlukan aparatur pemerintahan daerah yang lebih berkualitas dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga benarbenar dapat mewujudkan tata pemerintahan yang bersih (*Clean Goverment*) yang merupakan agenda reformasi pemerintah Kabupaten Banyumas.

Kualitas dan profesionalitas aparatur penanggulangan bencana dapat ditempuh melalui upaya proses pembelajaran secara terus bekesinambungan, karena proses pembelajaran tersebut pada dasarnya merupakan *Long Life Learning* bagi setiap manusia.

Proses pembelajaran bagi aparatur pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, baik teknis maupun secara penjenjangan.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan kinerja kegiatan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.4.338.375.566,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7: Realisasi Anggaran tahun 2020

No.			Anggaran		Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp.	2.376.805.077,-	Rp.	2.327.608.356,-	97,93%
2.	Belanja Langsung	Rp.	5.152.048.401,-	Rp.	4.338.375.566,-	84,20%

Tabel 3.8: Realisasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2020

No.	Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian Anggaran
1.	Meningkatnya Penanganan Bencana	5.152.048.401,-	4.338.375.566,-	84,20%
2.	Meningkatnya Upaya mitigasi Dan penanggu langan	5.152.048.401,-	4.338.375.566,-	84,20%

Tabel 3.9 : Efektifitas Anggaran Tahun 2020

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja Sasaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Meningkatnya Penanganan Bencana	1	88,23%	4.338.375.566,-	84,20%
2.	Meningkatnya upaya mitigasi dan penanggulangan bencana	2	100%	4.338.375.566,-	84,20%

Tabel 3.10: Efisiensi Anggaran Tahun 2020

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 3. 11: Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2020

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja Sasaran	Presentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Penanganan Bencana	1	88,23%%	84,20%	-
2.	Meningkatnya upaya mitigasi dan penanggulangan bencana	2	100%	84,20%	15,8%

Berdasarkan capaikan kinerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas rata-rata pencapaian kinerja cukup berhasil mencapai target kinerja. Namun ada beberapa hal yang tidak mempunyai anggaran sehingga program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana tidak dapat dilaksanakan yang mengakibatkan Kabupaten Banyumas belum memiliki peta Daerah Rawan Bencana baik Kecamatan maupun Desa. Selain itu ada beberapa Program yang berbanding terbalik antara besarnya prosentase dengan tingkat pengurangan resiko bencana yang terjadi di Kabupaten Banyumas.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented Government).

Tabel 4.1: Realisasi dan Capaian Per Sasaran BPBD Kabupaten Banyumas

ΝO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penanganan Bencana	Persentase pertumbuhan desa tangguh bencana	17%	15%	88,23%
2	Meningkatnya Upaya mitigasi dan penanggulangan bencana	Prosentase penanganan bencana yang cepat dan tepat sesuai SOP Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%
			100%	100%	100%

Kesimpulan dan saran atas hasil pengukuran kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Hasil yang diperoleh dari pengukuran Penetapan Kinerja Tahun 2020 dapat disimpulkan Tidak mencapai Target dikarenakan adanya Bencana Non Alam Covid-19;
- 2 Capaian kinerja ini disumbangkan untuk memenuhi capaian indikator kinerja utama penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas sebagaimana capaian target indikator yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023.

Saran:

1. Walaupun capaian kinerja tahun 2020 termasuk dalam kategori krang berhasil, dikarenakan

adanya Berncana Non Alam Covid-19, masih terdapat kendala yang memerlukan upaya

dan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar pelaksanaan

penangulangan bencana di Kabupaten Banyumas sebagaimana penetapan kinerja

penanggulangan bencana yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik

terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

2 Salah satu kendala adalah perlu perumusan yang selaras dan penyatuan persepsi bersama

yang dituangkan dalam kegiatan dan program dari pemangku kepentingan sehingga

perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja

penanggulangan bencana secara menyeluruh dan yang sebenarnya.

Kami laporkan juga bahwa dengan keterbatasan sumber daya yang ada di Badan

Penanggulangan Bencana Daerah berpengaruh pada kebutuhan dan kegiatan program kerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hal ini dikarenakan :

Kebutuhan sumber daya aparatur yang kurang memadai;

2. Kurangnya sinkronisasi kegiatan antara kebutuhan penanggulangan bencana dengan

program kerja antar pemangku kepentingan;

3. Ketersediaan anggaran operasional kegiatan Penanggulangan Bencana untuk pembiayaan

rutin dan mitigasi bencana yang masih kurang memadai;

4. Upaya peningkatan sarana prasarana aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk

pendukung operasional kegiatan.

Berkaitan hal-hal tersebut diatas, guna mewujudkan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah untuk selalu hadir ditengah masyarakat yang mampu memberikan pelayanan yang

terbaik atau pelayanan prima (service exellent) dan berupaya memberdayakan masyarakat

secara optimal.

Purwokerto,

BPR

Januari 2021

KEPALA PELAKSANA BPBD

KABUPATEN BANYUMAS

TITIK PUJIASTUTI, SH, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19640402 199103 2 005